PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGELUARAN ZAKAT BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

SUCI RAMADHANTI 1501035166 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA 2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian

Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Dewan Pengawas

Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah

di Indonesia

Nama Mahasiswa

Suci Ramadhanti

NIM

1501035166

Fakultas

Ekonomi dan Bisnis

Program Studi

S1 - Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 30-06-2022

Pembimbing

Dr. Hj. Musviyanti, S.E., M.Si., CSP

NIP. 19800823 200501 2 005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si

NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Ujian Tanggal: 30 Juni 2022

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian

Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Dewan Pengawas

Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah

di Indonesia

Nama Mahasiswa

Suci Ramadhanti

NIM

1501035166

Hari

Kamis

Tanggal Ujian

30 Juni 2022

TIM PENGUJI

1. <u>Dr. Hj. Musviyanti, S.E., M.Si., CSP</u> NIP. 19800823 200501 2 005

2. <u>Dr. Ledy Setiawati, S.E., M.Si</u> NIP. 19800110 200212 2 001 2.....

3. <u>Salmah Pattisahusiwa, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA</u> NIP. 19720107 200003 2 001



ABSTRAK

Suci Ramadhanti, Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembimbing Ibu Musviyanti. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh ukuran perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah terhadap pengeluaran zakat bank umum syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling sebanyak 5 bank umum syariah selama tahun 2014-2020. Sumber data yang digunakan sebanyak 35 data. Data diperoleh melalui situs masing-masing bank umum syariah. Penelitian ini menerapkan analisis regresi linier berganda dalam menguji hubungan ukuran perusahaan dan dewan pengawas syariah terhadap pengeluaran zakat bank umum syariah. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat. Sementara variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran zakat bank umum syariah.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Dewan Pengawas Syariah, Pengeluaran Zakat

ABSTRACT

Suci Ramadhanti, The Influence of Company Size and Shariah Supervisory Board on the Zakat Expenditure for Islamic Banks in Indonesia. Advisor Mrs. Musviyanti. This research is a quantitative research that aims to determine about the influence of company size and sharia supervisory board on the zakat expenditure for islamic bank. The population in the study was islamic banks registered in The Financial Services Authority (OJK). The sample was determined by purposive sampling method of 5 Islamic banks during 2014-2020. The data source use as many as 35 data. Data is obtained from the website of each Islamic bank. This study applies multiple linear regression analysis in testing the relationship of company size and sharia supervisory board against the zakat expenditure. The results of this study showed that variable company size had positive and significant effect on the issuance of zakat. While the variables of sharia supervisory board negatively and insignificantly affect the issuance of zakat for islamic bank

Keywords: Company Size, Shariah Supervisory Board, Zakat Expenditure

RIWAYAT HIDUP

Suci Ramadhanti, lahir di Balikpapan pada 12 Januari 1998. Anak kedua dari tiga bersaudara dan merupakan putri dari pasangan Bapak Kusumah Darmawan dan Almh Ibu Suminem. Tinggal di Jalan Gunung Empat RT. 23, No. 23, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Memperoleh pendidikan pertama di TK Ilham Prima di Balikpapan 2002 dan lulus pada tahun 2003, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 002 Balikpapan Utara pada tahun 2003 sampai tahun 2009, selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 009 Balikpapan Barat pada tahun 2009 hingga tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Balikpapan pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama di tahun 2015 penulis mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan berhasil diterima di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dan mengambil konsentrasi Akuntansi Syariah. Pada tahun 2018, penulis mengikuti Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) dan disetarakan menjadi Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pulau Miang, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 30 Juni 2022

METERAL TEMPEL 79FAKX192386334

Suci Ramadhanti

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Ramadhanti

NIM : 1501035166

Program studi : S1-Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada

pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak bebas Royalti non-

Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul

"Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap

Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia" beserta perangkat yang

ada. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan

Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau

memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database). Memuat dan

mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai

penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda

Tanggal: 30 Juni 2022

Yang menyatakan

Suci Ramadhanti

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunianya, shalawat dan salam juga saya junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam penyusunan, maka penulis menerima segala saran dan masukan dari para pembaca guna menyempurnakan isi dan teknik penulisan secara benar.

Skripsi ini selesai berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis ingin berterima kasih dengan tulus kepada:

- 1. Prof. Dr. H, Masjaya, M.Si., selaku Rektor Universitas Mulawarman
- Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
- 3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
- 4. Dr. Wulan I R Sari, S.E., M.Si., CSP selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
- Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CFRA., CSRS., CIQaR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

- 6. Dr. Hj. Musviyanti., SE., M.Si., CSP selaku Dosen Pembimbing yang dengan senantiasa sabar telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, nasihat dan motivasi selama penyusunan skripsi.
- 7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan, dan seluruh staf Jurusan Akuntansi serta staf Akademik yang telah membantu proses administrasi.
- 8. Ayahanda tercinta Bapak Kusumah Darmawan dan almarhumah Ibunda Suminem yang telah mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan memberikan dukungan secara materiel maupun non materiel sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Universitas Mulawarman. Serta untuk kakakku Annisa Darmawan dan juga adikku Muhammad Royan Asmita yang juga selalu memberikan bentuk dukungannya kepada penulis.
- 9. Kepada seluruh teman-teman di Universitas Mulawarman, khususnya Supia, Simas, Mila dan Tyas yang telah membantu semasa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di dalam jalan kebaikan. Aamiin.

Samarinda, 30 Juni 2022

Suci Ramadhanti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RIWAYAT HIDUP	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR SINGKATAN	
DAFTAR LAMPIRAN	XV1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	
1.2. Rumusan Penelitian	
1.3. Tujuan Penelitian	
1.4. Manfaat Penelitian	
1. 1. Istaliaac I olioliciai	
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1. Shariah Enterprise Theory (SET)	6
2.2. Bank Syariah	
2.3. Laporan Keuangan Bank Syariah	9
2.4. Ukuran Perusahaan	9
2.5. Dewan Pengawas Syariah	
2.6. Zakat	
2.7. Penelitian Terdahulu	
2.8. Kerangka Konsep	
2.9. Pengembangan Hipotesis	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	
3.1.1. Variabel Independen	
3.1.2. Variabel dependen	
•	
3.2. Jenis dan Sumber Data	
3.3. Metode Pengumpulan Data	
3.4. Metode Analisis Data	
3.4.1. Uji Asumsi Klasik	
3.4.2. Analisis Regresi Linier Berganda	
3.4.3. Uji F	∠/ ⊃⊐
3.2.5.Uji t	
· ·	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	28

4.2. Analisis Data dan Hasil Penelitian	28
4.2.1 Uji Normalitas	
4.2.2. Úji Multikolinearitas	
4.2.3. Uji Autokorelasi	
4.2.4. Uji Heteroskedastisitas	
4.2.5. Analisis Regresi Linear Berganda	
4.2.6. Uji F	
4.2.7. Uji Koefisien Determinasi (R ²)	33
4.2.8. Uji Parsial (Uji t)	
4.2. Pembahasan	
4.2.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengeluaran zakat pada	
Umum Syariah	
4.2.2. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengeluaran zaka	
Bank Umum Syariah	-
BAB V PENUTUP	38
5.1. Simpulan	38
5.2. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	
//N V N/N	+ +

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Total Aset BUS tahun 2014-2020	2
Tabel 1.2. Laporan Pengeluaran Zakat	3
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	
Tabel 3.1. Kriteria Pemilihan Sampel	24
Tabel 4.1. Hasil Uji Normalitas	29
Tabel 4.2. Hasil Uji Multikolinearitas	
Tabel 4.3. Hasil Uji Autokorelasi	31
Tabel 4.4. Hasil Uji Glejser	32
Tabel 4.5. Analisis Regresi Linear Berganda	32
Tabel 4.6. Hasil Uji Simultan F	33
Tabel 4.7. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi	34
Tabel 4.8. Hasil Uji Parsial	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Konsep	. 18
Gambar 2.2.	Model Penelitian	21

DAFTAR SINGKATAN

BUS Bank Umum Syariah

UUS Unit Usaha Syariah

BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional

DPS Dewan Pengawas Syariah

SET Shariah Enterprise Theory

OJK Otoritas Jasa Keuangan

VIF Variance Influence Tolerance

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Populasi Sampel Bank Umum Syariah	45
Lampiran 2 Daftar Sampel Bank Umum Syariah	45
Lampiran 3 Tabel Ukuran Perusahaan, DPS dan Zakat	46
Lampiran 4 Hasil Regresi	47
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Yunila dkk (2020) menjelaskan dana zakat yang diberikan kepada masyarakat secara konsisten berhasil mengurangi kemiskinan, sehingga dana zakat dapat menjadi strategi pengentasan kemiskinan yang penting. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para muzaki baik sebagai individu maupun sebagai organisasi. Menurut BPS (2020) jumlah penduduk Indonesia menjadi 270,23 juta jiwa dengan mayoritas 236,53 juta jiwa atau 86,88% beragama Islam.

Basis nasabah yang besar juga menambah jumlah bank yang menjalankan usaha syariah. Dengan menjamurnya bank umum syariah saat ini, keuntungan bank juga akan meningkat sehingga zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan juga akan meningkat.. Undang-Undang No 21, 2008, Pasal 4 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial terkait penerimaan dana zakat dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS, LAZ atau rumah zakat lainnya. Zakat bank umum syariah atau zakat perusahaan dihitung berdasarkan jumlah laba. Tetapi dalam prakteknya, tidak semua bank bank syariah menerapkan zakat perusahaan secara konsisten. Untuk memastikan bank syariah dijalankan sebagaimana prinsipnya, maka perlu Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan baik secara aktif maupun pasif serta memberikan pengarahan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar berjalan sesuai prinsip syariah.

Berikut gambaran mengenai pertumbuhan total aset BUS dari tahun 2014-2020 di Indonesia.

Tabel 1.1. Total Aset BUS tahun 2014-2020 (dalam triliun rupiah)

No	No Nama Bank		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	1 PT. Bank BNI Syariah		23.02	28.31	34.82	41.05	49.98	55.01
2	PT. Bank BRI Syariah	20.34	24.23	27.69	31.54	37.92	43.12	57.72
3	PT. Bank Mega Syariah	7.04	5.56	6.14	7.03	7.34	8.01	16.12
4	4 PT. Bank Muamalat Indonesia		57.17	55.79	61.70	57.23	50.56	51.24
5	5 PT. Bank Syariah Mandiri		70.37	78.83	87.92	98.34	112.29	126.91
Total		176.24	180.35	196.76	223.01	241.88	263.96	307

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa total aset Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega syariah di Indonesia pada tahun 2014-2020 mengalami peningkatan secara keseluruhan, namun fluktuatif jika dilihat berdasarkan masing-masing bank.

Hal lain yang perlu untuk diperhatikan adalah kinerja sosialnya, salah satunya yaitu zakat. Bank Umum Syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan Islam dan undang-undang. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI, 2013) laporan keuangan perbankan syariah harus memuat informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk di dalamnya penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat.

Otoritas Jasa Keuangan hingga tahun 2020 mencatat ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia. Dari 14 BUS tersebut baru 5 BUS yang rutin

mengeluarkan zakat setiap tahunnya, yaitu Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah. Data rincian mengenai pegeluaran zakat bank umum syariah di Indonesia bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. Laporan pengeluaran Zakat

(dalam jutaan rupiah)

No	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	11,896	1,429	1,862	2,013	653	1,150	408
2	PT. Bank BRI Syariah	6,934	4,001	7,228	8,559	7,030	7,026	5,594
3	PT. Bank BNI Syariah	5,524	7,701	9,329	10,245	13,757	20,010	17,279
4	PT. Bank Syariah Mandiri	28,152	95,930	11,146	12,488	20,916	43,974	48,999
5	PT. Bank Mega Syariah	598	429	3,776	2,473	1,557	1,655	4,333
	Total	53,104	109,490	33,341	35,778	43,913	73,815	76,613

Sumber: Data diolah, 2022

Zakat dalam BUS merupakan bentuk tanggung jawab sosial tidak hanya kepada pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan BUS, tetapi juga merupakan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, RUPS menunjuk Dewan Pengawas Syariah atau DPS sebagai pengawas terhadap manajemen perbankan syariah.

Penelitian Rahmawati (2018) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran zakat. Sedangkan menurut penelitian Santoso (2019) dan Widiastuti (2018) ukuran berusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat.

Selanjutnya menurut Rahmawati (2017) Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap pengeluaran zakat dan Hikmah dan Oktaviana (2019) menyimpulkan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan dan DPS terhadap pengeluaran zakat memunculkan hasil yang beragam. Maka, berdasarkan latar belakang di atas, untuk melihat lebih lanjut mengenai sejauh mana ukuran perusahaan dan dewan pengawas syariah dapat memperngaruhi pengeluaran dana zakat pada BUS maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia"

1.2. Rumusan Penelitian

- Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah di Indonesia?
- 2. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah di Indonesia.
- Untuk mengetahui Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi konsep teoritis *Shariah Enterprise Theory* sehingga diharapkan pula dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan indikator tersebut.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran zakat pada bank umum syariah dan memberikan informasi tambahan dan menjadi pertimbangan bagi perusahaan serta lembaga terkait dalam menentukan kebijakan mengenai pengeluaran zakat perusahaan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Shariah Enterprise Theory (SET)

Menurut Abdullah (2020) Shariah Enterprise Theory (SET) merupakan pengembangan dari enterprise theory yang menerima nilai-nilai Islam untuk menerapkan teori humanistik dan transendental. Teori ini menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi dan menjadikan-Nya sebagai tujuan akhir kehidupan manusia. Teori ini mengingatkan orang bahwa tanggung jawab terletak pada stakeholders yang lain, bukan hanya pemilik perusahaan. Menurut Kalbarini dan Suprayogi (2014) Shariah Enterprise Theory menyatakan ada dua penerima pertanggungjawaban dalam lembaga bisnis syariah yakni pihak yang terlibat secara langsung dalam operasional seperti pemilik, karyawan perusahaan dan investor dan pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam operasional yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat dan stakeholder lainnya.

Shari'ah Enterprise Theory (SET) menurut Kurniawati dan Yaya (2017) merupakan teori yang menyatakan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Shari'ah Enterprise Theory adalah teori yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan akan tetapi kepada kelompok kepentingan atau stakeholder yang lebih luas. Stakeholder yang dimaksud adalah Allah, manusia dan alam.

Musthafa dkk (2020) menyebutkan Shariah Enterprise Theory is used for data analysis with a measure that will be used as data analysis in

accordance with SET, namely Islamic values, including accountability, fairness, benefit and falah (noble).

Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah: 60 yang artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Maksud ayat di atas adalah bahwa dalam harta kita sesungguhnya tersimpan juga hak orang lain, yaitu hak fakir miskin, anak-anak terlantar, ibnu sabil dan lainnya. Triyuwono (2015) menyatakan dalam SET, distribusi kekayaan tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung dengan perusahaan, melainkan suatu bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap Allah.

Hubungan *Shari'ah Enterprise Theory* dengan zakat ialah dengan bank syariah yang menghimpun dan mengeluarkan zakat, maka bank tersebut telah melakukan tanggung jawabnya terhadap Allah. Selain itu, menurut Triyuwono (2015) *Shari'ah Enterprise Theory* dapat membantu manajemen dalam melakukan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip islam, karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban serta diintenalisasikan dengan nilai tauhid.

2.2. Bank Syariah

Bank umum syariah atau yang selanjutnya disebut sebagai Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip dalam operasi bank syariah adalah transaksi nya yang tanpa menerapkan riba. Lembaga keuangan ini dijalankan berdasarkan Al-Qur'an

dan hadis-hadis. Atau dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan pembiayaan dan jasa-jasanya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Ascarya dan Yumanita (2010) mengemukakan bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Undang-Undang No 21, 2008 Pasal 4 tentang Perbankan Syariah menjelaskan fungsi Bank Syariah yaitu:

- Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat melakukan fungsi sosial berupa lembaga baitul mal yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan mendistribusikannya ke organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari uang dan wakaf serta menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan keinginan donatur (wakif)
- 4) Pelaksanaan amanat sosial menurut ayat (2) dan ayat (3) berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan bank syariah terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
- 3) Laporan perubahan ekuitas
- 4) Laporan arus kas
- 5) Laporan Rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
- 6) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- 8) Catatan atas laporan keuangan

2.4. Ukuran Perusahaan

Risty (2014) menyatakan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan tercermin dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan, jumlah penjualan pada periode tertentu dan nilai pasar. Ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang dapat mengklasifikasikan apakah suatu perusahaan termasuk kedalam ukuran perusahaan kecil, sedang, atau besar.

Menurut Ulhaq dan Erfan (2021) ukuran perusahaan bisa dinilai dari total aset, total penjualan dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan.

Jaya (2020) menuturkan ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dapat dilihat dari total aset di akhir tahun pada saat tutup buku.Semakin besar perusahaan dapat memberi kesan bahwa perusahaan terkenal di masyarakat ssehingga mudah meningkatkan nilai perusahaan.

2.5. Dewan Pengawas Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada para eksekutif serta mengawasi operasional bank untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. DPS diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab DPS, yaitu:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya

Dilansir dari situs Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sebelum ditetapkan sebagai DPS, calon DPS harus melengkapi beberapa persyaratan, yaitu:

- 1. Surat pengantar dari MUI setempat
- 2. Sertifikat Pelatihan Dasar Pengawas Syariah dari DSN-MUI Institute

- Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia.
- 4. Profil calon DPS, seperti daftar riwayat hidup dan KTP terbaru
- Tidak sedang menjadi pengurus atau pegawai aktif di LKS, LBS dan/atau LPS

Berdasarkan Peraturan DSN-MUI No. Per-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah, setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) harus memiliki sedikitnya 3 (tiga) orang anggota DPS yang salah satunya ditetapkan sebagai ketua. Namun jika LKS, LBS dan LPS masih mengelola bisnis dalam skala kecil, dimungkinkan jumlah DPS minimal 2 (dua) orang yang salah satunya ditetapkan sebagai ketua.

2.6. **Zakat**

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Dari segi bahasa, zakat berarti suci, bersih, tumbuh, berkah dan baik. Sedangkan secara terminology, zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015) zakat adalah kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayarkan zakat atau tidak.

Zakat merupakan salah satu sarana untuk menyucikan harta seseorang. Pada prinsipnya, dalam sebagian harta kita termasuk pula hak orang lain didalamnya, seperti fakir miskin, yatim piatu dan lain-lain. Islam mengajarkan manusia untuk saling menolong terhadap sesama.

2. Jenis Zakat

Secara umum, zakat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Zakat Fitrah, adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh muslim/muslimah yang mampu. Zakat fitrah dikeluarkan setahun sekali pada saat awal bulan Ramadhan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Besar zakat yang wajib dikeluarkan setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok sesuai di daerah yang bersangkutan.
- b. Zakat Maal (Zakat Harta), adalah zakat yang dikeluarkan jika seseorang telah mencapai batas minimal tertentu (nisab) dalam kurun waktu (haul) satu tahun kalender. Zakat maal mencakup hasil perdagangan atau perusahaan, pertanian, perkebunan, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan (rikaz),emas, perak, uang dan hasil pendapatan atau jasa.
- 3. PSAK 109 menerangkan mustahiq atau orang atau entitas yang berhak menerima zakat terdiri dari:
 - Fakir, adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya.
 - b. Miskin, adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

- c. Amil, adalah pihak yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan zakat.
- d. Mualaf, adalah mereka yang baru masuk islam dan diharapkan keyakinannya dapat bertambah serta menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin.
- e. Hamba Sahaya (Riqab), yaitu budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya. Pada zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya.
- f. Orang yang terlilit hutang (ghorimin)
- g. Orang yang sedang berjihad (fisabilillah), yaitu orang yang setiap amal perbuatannya digunakan untuk berjuang dijalan Allah, meliputi segala amal perbuatan shalih baik bersifat pribadi maupun kemasyarakatan.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil)
 Islam mendorong umatnya untuk berpergian dalam rangka: mencari rezeki, mencari ilmu, berperang dijalan Allah, melaksanakan ibadah.

4. Zakat Perusahaan

Pada dasarnya, zakat perusahaan merupakan bagian dari zakat maal yang terdiri dari zakat profesi, zakat perdagangan, zakat perusahaan, zakat saham dan lain-lain.

Ketentuan dari zakat perusahaan yang dianalogikan dengan zakat perdagangan yaitu:

- a. Telah berjalan satu tahun (Haul) yaitu dengan menggabungkan semua harta dari awal hingga akhir tahun dalam satu tahun kemudian dibayarkan zakatnya.
- b. Mencapai nisab, senilai sama dengan nisab emas yatu 85 gram emas.
- c. Persentase volume zakatnya sebesar 2,5%

5. Landasan Hukum Zakat

Zakat yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa "Zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Dalam Islam sendiri, zakat merupakan rukun islam yang keempat. Landasan hukum zakat juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Menurut Qardawi dalam Rahmawati (2018) dalam kitab Fiqhuz Zakat, kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebutkan 32 kali di dalam Al-Qur'an, 27 kali di antaranya disebutkan dalam satu ayat bersama dengan shalat. Dalil diwajibkannya zakat dalam Al-Qur'an antara lain dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 103 yang artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

b. Hadis

Diwajibkannya zakat juga dijelaskan dalam hadis, yaitu sebagai berikut:

- "...dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaiknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena tajut mengeluarkan zakat". (HR. Bukhori), dan
- "...dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama". (HR. Bukhori)

6. Syarat Zakat Perusahaan

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015) perusahaan harus mengeluarkan zakat bila beberapa syarat berikut terpenuhi:

- a. Kepemilikan dikuasai oleh muslim
- b. Bidang usaha harus halal
- c. Aset perusahaan dapat dinilai
- d. Aset perusahaan dapat berkembang
- e. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.

7. Perhitungan Zakat Perusahaan

Menurut BAZNAS (2018) ketentuan zakat perusahaan adalah:

- a. Perusahaan wajib mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab atau sempurna dimiliki
- b. Nisab zakat perusahaan senilai 85 gram emas
- c. Kadar zakat perusahaan sebesar 2,5%
- d. Penghitungannya dapat dilakukan dengan cara

Laba sebelum pajak x 2,5% = zakat

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

	abel 2.1. Penelitian Terdahulu							
No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian			
1.	Pengaruh Profitabilit as, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengeluara n Zakat (2018)	Istanti Choirul Fitri Rahma wati	Analisis regresi linier berganda	Variabel Dependen: Pengeluaran zakat Variabel Independen: Profitabilitas, ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris	Profitabilitas dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat.			
2.	Pengaruh Return on Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluara n Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2012-2017) (2019)	Irvan Afisian Santoso	Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel Dependen: Pengeluaran Zakat Variabel Independen: ROA dan Ukuran Perusahaan	ROA dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap zakat.			
3.	Pengaruh Profitabilit as, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pembayara n Zakat (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015) (2017)	Ari Rahma wati	Regresi linier berganda	Variabel dependen: zakat Variabel independen: Profitabilitas, Ukuran DPS dan ukuran perusahaan	Secara bersamaan, semua variabel independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat, ukuran dps berpengaruh negative signifikan terhadap pembayaran zakat dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat.			

Sumber: Review dari berbagai jurnal

Tabel 2.1. Sambungan


Tabel 2.1. Sambungan								
No.	Judul	Nama	Metode	Variabel	Hasil Penelitian			
	Penelitian	Peneliti	Penelitian					
4.	Penelitian Pengaruh Profitabilita s Terhadap Pembayaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (2018)	Peneliti Indah Bagus Widiastuti	Analisis Regresi Berganda dan Moderating Regression Analysis (MRA)	Variabel dependen: Pembayaran Zakat Variabel independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan	Profitabilitas (ROA dan ROE) berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat. ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap zakat, sedangkan ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat. Serta Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan profitabilitas terhadap zakat perusahaan.			
5.	Pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah di Indonesia dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (2013)	Irman Firmansy ah, Aam S Rusydian a	Moderated Regression Analysis (MRA)	Variabel independen: Profitabilitas Variabel dependen: Zakat Variabel moderasi: Ukuran perusahaan	Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas yang diukur dengan ROA terhadap pengeluaran zakat BUS.			
6.	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2010-2014 (2016)	Tri Jayanti, Siti Khairani, Raisa Pratiwi	Regresi linear berganda, uji kualitas data dan uji hipotesis	Variabel independen: ROA, ROE, BOPO, NIM Variabel dependen: Zakat	ROA dan ROE berpengaruh terhadap zakat, BOPO dan NIM tidak berpengaruh terhadap zakat.			

2.8. Kerangka Konsep

Kerangka pikir ini didasarkan pada landasan teori yang menunjukkan hubungan setiap variabel dengan dasar teori yaitu, *shariah enterprise theory*.

Shariah enterprise theory menjelaskan bahwa dalam menjalankan perusahaan harus memberikan pertanggungjawaban kepada para stakeholder, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada stakeholder tertinggi yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Teori ini akan menjelaskan hubungan ukuran perusahaan jumlah DPS terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dibuat kerangka konsep penelitian seperti pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Kerangka Konsep

Sumber: Dikembangkan dalam skripsi ini, 2022

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat

Menurut Sumiyati (2017) ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan sebagai faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ukuran perusahaan juga bisa dilihat dari total aset lancar, jumlah penjualan, rata-rata penjualan aset dan rata-rata total aktiva perusahaan.

Irmadariyani (2016) menjelaskan berdasarkan *Shariah Enterprise Theory*, kegiatan atau aktifitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan harus dapat memberikan nilai pertambahan syariah seperti kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan spiritual serta kesejahteraan mental bagi *stakeholders*. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan semakin leluasa mengelola asetnya guna mencapai laba yang besar hingga nantinya akan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat.

Rachmawati dkk (2022) dalam penelitiannya menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pembayaran zakat pada Bank Umum Syariah.

Wardani dan Handini (2021) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap zakat perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya adalah:

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah

2.9.2. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat

Berdasarkan *Shariah Enterprise Theory*, Dewan Pengawas Syariah dianggap dapat memberikan opini-opini yang mendorong keputusan Bank Umum Syariah dalam melakukan pengeluaran zakat. Menurut Wahyuningsih dan Yusnelly (2021) Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen internal yang tugasnya melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank syariah. Anggota DPS adalah orang yang mempunyai kemampuan serta pengalaman di bidang keuangan syariah. Anggota DPS direkrut dan diberhentikan melalui RUPS.

Semakin banyak anggota DPS maka akan semakin efektif juga pengawasan terhadap kinerja bank umum syariah. Jumlah anggota DPS dalam setiap perusahaan adalah minimal 2 (dua) dengan salah satunya menjabat sebagai ketua, tapi bisa disesuaikan apabila ukuran kelola perusahaan belum terlalu besar.


Dewan Pengawas Syariah akan membantu perusahaan agar bisa beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan norma yang berlaku di publik. Adanya DPS akan membantu BUS patuh pada prinsip syariah sehingga BUS terdorong untuk melakukan fungsi sosial dalam bentuk pengeluaran zakat.

Wahyuningsih dan Yusnelly (2021) dalam penelitiannya menyatakan ukuran DPS berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran zakat. DPS akan memberikan opini bahwa laba yang diperoleh harus diserahkan untuk kegiatan sosial.

Berdasarkan uraian di atas maka penyimpulan hipotesisnya adalah:

H₂: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hipotesis di atas maka disusun model penelitian sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel stimulus, *predictor* atau *antecedent*. (Sugiyono, 2013)

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan dan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS).

1. Ukuran perusahaan adalah mengukur besarnya suatu perusahaan dengan menggunakan total aset. Dasar pengukuran menggunakan variabel total aset dikarenakan perusahaan yang memiliki total aset besar relatif berjalan stabil dan mempunyai laba yang besar yang akan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat. Pengukuran yang digunakan adalah:

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset

2. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu pihak yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah secara rutin akan mengikuti rapat, baik rapat DPS maupun rapat dengan Dewan Komisaris serta Direksi.

23

Pengukuran yang digunakan adalah:

DPS = Jumlah anggota DPS

3.1.2. Variabel dependen

Pengeluaran zakat adalah jumlah dana zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah dan disajikan di dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis perusahaan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dan data kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka-angka baik data yang diperoleh langsung maupun data yang telah diolah sehingga didapatkan hasilnya. Data kuantitatif juga bisa berupa data kualitatif yang berbentuk informasi verbal dan kemudian diolah yang hasilnya dinyatakan dalam satuan angka.

Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2014-2020. Sampel yang diambil dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Merupakan bank umum syariah legal yang beroperasi di Indonesia
- Bank umum syariah yang beroperasi dari tahun 2014 sampai 2020 dan mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap

c) Terdapat jumlah pengeluaran zakat pada laporan sumber dan penyaluran dana zakat tahun 2014-2020

Prosedur pemilihan sampel dalam penelitian disajikan dalam tabel 3.1. yaitu:

Tabel 3.1. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah		
1	BUS yang legal beroperasi di Indonesia	14		
2	BUS yang tidak mempublikasikan laporan keuangan	0		
3	BUS yang tidak memiliki jumlah pengeluaran zakat pada laporan sumber dan penyaluran dana zakat tahun 2014-2020			
Jumlah	Jumlah sampel penelitian			
Jumlah	Jumlah tahun penelitian			
Jumlah	data	35		

Sumber: Data diolah, 2022

3.3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013) langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah saat mengumpulkan data karena tujuan utama dalam penelitian adalah mengumpulkan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode:

1. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data atas catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya dari seseorang atau perusahaan. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan.

2. Studi Pustaka

Untuk memperoleh landasan atau dasar-dasar untuk pemikiran teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan studi

kepustakaan untuk memperoleh data berdasarkan sumber yang diperoleh melalui buku, jurnal dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian.

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik dilakukan setelah mendapatkan data atau saat akan menjelaskan hasil analisis. Pengujian klasik ada beberapa macam pengujian, meliputi:

3.4.1.1. Uji Normalitas

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Teknik yang paling sering dipakai dalam melakukan uji normalitas adalah Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika angka signifikansi lebih besar dari 0,05.

3.4.1.2. Uji Multikolinearitas

Gani dan Amalia (2014) menyebutkan masalah dalam asumsi klasik regresi terletak pada hubungan antar sesama variabel independen. Model yang baik harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi yang dilakukan dapat dilihat dari:

- a. Nilai *Tolerance* < 0,1 atau *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 menunjukkan bahwa data tersebut terjadi multikolinearitas.
- b. Nilai Tolerance > 0,1 atau Variance Inflation Factor (VIF) < 10 menunjukkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

26

3.4.1.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berkaitan dengan pengaruh data dalam suatu variabel

yang saling berhubungan. Menurut Santoso (2019) secara umum untuk

mendeteksi autokorelasi bisa diambil patokan:

a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

b. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

3.4.1.4. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi

memiliki varian yang sama atau homoskedastisitas. Pendeteksian bisa

menggunakan uji glejser yang memiliki kriteria tidak terjadi

heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05.

3.4.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Gani dan Amalia (2014) model regresi linear berganda mampu

menjelaskan hubungan antara beberapa variabel secara fungsionil, yang

terdiri dari variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen.

Menurut Janie, (2012) analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk

menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel

dependen. Dalam penelitian ini, model regresi berganda yang dikembangkan

adalah sebagai berikut: $Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

Keterangan:

Y = Zakat

 $\alpha = Konstanta$

 b_1,b_2 = Koefisien Regresi

 $X_1 = Ukuran Perusahaan$

 X_2 = Dewan Pengawas Syariah

e= error

3.4.3. Uji F

Uji F atau pengujian *Goodness of Fit* berfungsi untuk menguji parameter secara simultan untuk mengetahui kecocokan model analisis tersebut. Jika uji F nilai signifikansi <0,05 maka model layak dianalisis lebih lanjut.

3.2.4. Koefisisen determinasi (\mathbb{R}^2)

Gani dan Amalia (2014) menyebutkan koefisien determinasi digunakan pada determinasi lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi adalah bilangan yang menyebutkan presentasi atau proporsi variabel perubahan nilai Y yang ditentukan perubahan nilai Y. Hasil penelitian layak digunakan sebagai alat enalisis jika koefisien determinasi lebih dari 20%.

3.2.5.Uji t

T-test digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 5%, maka kriteria pengujian adalah apabila nilai signifikansi t < 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif maka terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini terdiri dari Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

4.2. Analisis Data dan Hasil Penelitian

4.2.1 Uji Normalitas

Tabel 4.1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test						
		Unstandardized Residual				
N		35				
Normal	Mean	0,0000000				
Parametersa,b	Std. Deviation	1,12791113				
Most	Absolute	0,205				
Extreme Differences	Positive	0,128				
Differences	Negative	-0,205				
Kolmogorov-S	1,210					
Asymp. Sig. (2	0,107					

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,107. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel penelitian mempunyai nilai pada signifikansi 0,107. Untuk memenuhi asumsi normalitas nilai Kolmogov-smirnov Z>0,05 dan pada

hasil uji di atas didapatkan nikai Kolmogov-smirnov Z 0,107 > 0,05, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Berdasarkan hasil di atas, dapat dikatakan bahwa residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal.

4.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipakai untuk menguji apakah model regresi terjadi korelasi atau gejala multikolinearitas. Pengambilan keputusan dalam uji ini adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Syarat agar data dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas adalah nilai tolerance harus lebih besar dari angka 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari angka 10. Jika terjadi sebaliknya, maka disimpulkan dalam model regresi tersebut terjadi multikolinearitas. Dalam hal ini, model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berikut hasil uji multikolinearitas:

Tabel. 4.2. Hasil Uji Multikolinearitas

Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model	В	Std. Error	Beta	i.	oig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-5,736	3,914		-1,466	0,153		
Ukuran Perusahaan	0,848	0,232	0,557	3,658	0,001	0,946	1,057
DPS	-0,141	0,404	-0,053	-0,348	0,730	0,946	1,057

a. Dependent Variable: Zakat

Sumber: Data diolah (2022)

Dari hasil pengujian multikolinearitas yang tertera pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dengan ini model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson.

Tabel. 4.3. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	0,547	0,299	0,255	1,16262	0,892

a. Predictors: (Constant), DPS, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Zakat

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas didapati angka D-W berada di antara -2 sampai dengan +2 yaitu sebesar 0,892. Hal ini berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi.

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya vasiasi dari nilai residual. Untuk melihat apakah adanya suatu penyimpangan atau kesamaan variasi residual. Pengujian ini untuk menilai apakah model regresi bersifat homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana varians berasal dari residual berbeda. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk melihat ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, maka dilakukan Uji Glejser dengan hasil:

Tabel. 4.4. Hasil Uji Glejser

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	-3,312	2,418		-1,370	0,180	
	Ukuran Perusahaan	0,191	0,143	0,226	1,333	0,192	
	DPS	0,336	0,250	0,228	1,346	0,188	

a. Dependent Variable: Absolute

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas, didapati nilai signifikansi variabel Ukuran Perusahaan 0,192 dan variabel DPS 0,188. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model ini.

4.2.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity	y Statistics
Model	В	Std. Error	Beta	·	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-5,736	3,914		-1,466	0,153		
Ukuran Perusahaan	0,848	0,232	0,557	3,658	0,001	0,946	1,057
DPS	-0,141	0,404	-0,053	-0,348	0,730	0,946	1,057

a. Dependent Variable: Zakat

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel di atas, nilai konstanta (nilai α) sebesar -5,736, nilai ukuran perusahaan b_1 sebesar 0.848, Dewan Pengawas Syariah b_2 sebesar -0.141, maka dari itu persamaan linear bergandanya adalah:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = -5,736 + 0,848X_1 - 0,141X_2 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda di atas, dapat disimpulkan:

- Konstanta (α) sebesar -5,736, artinya jika tidak ada variabel Ukuran
 Perusahaan dan DPS maka besarnya zakat adalah -5,736.
- Nilai koefisien regresi pada variabel ukuran perusahaan (X₁) sebesar 0,848, artinya jika variabel bertambah 1 satuan maka pengeluaran zakat akan naik sebesar 0,848 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisiensi regresi pada variabel Dewan Pengawas Syariah (X₂) sebesar 0,141 jika variabel DPS (X₂) bertambah 1 maka variabel pengeluaran zakat
 (Y) akan menurun sebesar 0.141 satuan dengan syarat variabel lain tetap.

4.2.6. Uji F

Uji F dilakukan pada saat menguji kelayakan model atau kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan suatu variabel terikat, sehingga akan diketahui apakah model regresi layak atau tidak untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Model regresi dikatakan layak apabila tingkat signifikansi F <0.05

Tabel 4.6. Hasil Uji Simultan F

		- j				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	18,445	2	9,222	6,823	0,003
1	Residual	43,254	32	1,352		
1	Total	61,699	34			

a. Dependent Variable: Zakat

Sumber: Data diolah (2022)

b. Predictors: (Constant), DPS, Ukuran Perusahaan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat tingkat signifikansinya adalah 0,003 < 0,05 yang berarti 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi ini dinyatakan layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

4.2.7. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model regresi mampu menjelaskan variabel terikat. Semakin tinggi nilai R² maka akan semakin menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas mampu memaparkan variabel terikat.

Tabel 4.7. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

				Std.
				Error of
			Adjusted	the
Model	R	R Square	R Square	Estimate
1	0,547	0,299	0,255	1,16262

a. Predictors: (Constant), DPS, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Zakat

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel hasil olahan di atas dapat dilihat bahwa nilai R square sebesar 0.299 atau 29,9%. Hal ini bisa disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan (X_1) dan Dewan Pengawas Syariah (X_2) dapat menjelaskan pengeluaran zakat Bank Umum Syariah sebesar 29,9%. Sedangkan sisanya 100% - 29,9% = 70,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar pembahasan penelitian ini.

4.2.8. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial yang menunjukkan pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t

dilakukan dengan melihat angka probabilitas signifikan. Jika angka probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis terbukti, sebaliknya apabila angka probabilitas signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis tidak terbukti.

Tabel 4.8. Hasil Uji Parsial

Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	f	Sig.	Collinearity Statistics	
Model	В	Std. Error	Beta	·	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-5,736	3,914		-1,466	0,153		
Ukuran Perusahaan	0,848	0,232	0,557	3,658	0,001	0,946	1,057
DPS	-0,141	0,404	-0,053	-0,348	0,730	0,946	1,057

a. Dependent Variable: Zakat

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), dapat disimpulkan:

a. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat

Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap pengeluaran zakat memiliki koefisien regresi positif dengan nilai 0,848 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001. Artinya Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengeluaran zakat.

Maka dari itu, hipotesis yang menyatakan "ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat" diterima.

b. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengeluaran zakat
Hubungan DPS terhadap pengeluaran zakat memiliki koefisien regresi
-0,141 dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,730.
Berdasarkan uji hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa DPS tidak
berpengaruh signifikan terhadap zakat. Maka dari itu, hipotesis yang

menyatakan "Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah" ditolak.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Hasil penelitian variabel ukuran perusahaan memiliki nilai t sebesar 3,658 dan signifikansi 0,001 < 0,005. Variabel ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat berpengaruh positif dan signifikan, hasil menunjukkan bahwa hipotesis diterima.

Berdasarkan Shariah Enterprise Theory, dengan mengeluarkan zakat berarti BUS tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah. Pengeluaran zakat yang besar disebabkan oleh jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan total aset yang dikelola. Faktor ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat karena bank syariah yang memiliki total aset yang lebih besar cenderung lebih bebas dalam mengambil kebijakan pengelolaan asetnya untuk hal yang produktif, sehingga dapat menghasilkan laba yang besar dan mempengaruhi besarnya pengeluaran zakat oleh Bank Umum Syariah. Dampaknya bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan dalam mengeluarkan zakat.

Hasil penelitian dapat ditunjukkan pada total aset Bank BNI Syariah tahun 2014 sebesar Rp 19,49 triliun dan meningkat pada tahun 2015 sebesar Rp 23,03 triliun, berbanding lurus dengan pengeluaran zakat pada tahun 2014 Rp 5,524 juta meningkat pada tahun 2015 sebesar Rp 7,701 juta. Kemudian total aset Bank

Mega Syariah sebesar Rp 7,04 triliun menurun pada 2015 sebesar Rp 5,56 triliun, berbanding lurus dengan pengeluaran zakat Bank Mega Syariah tahun 2014 sebesar Rp 598 juta menurun di tahun 2015 menjadi Rp 429 juta.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati (2018) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat. Penelitian Santoso (2019) juga menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap zakat.

4.2.2. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah

Hasil penelitian variabel Dewan Pengawas Syariah menunjukkan nilai t sebesar -0,358 dan nilai signifikansi 0,730 > 0,005. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Dampaknya hal ini berarti bahwa banyaknya jumlah Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengeluaran dana zakat Bank Umum Syariah, salah satu faktornya adalah tidak adanya pembahasan mengenai zakat oleh Dewan Pengawas Syariah dalam RUPS.

Hasil penelitian dapat ditunjukkan pada jumlah anggota DPS Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2014 yaitu 3 dan pengeluaran zakat Rp 11,896 juta namun dengan jumlah anggota DPS yang sama yaitu 3 di tahun 2015, pengeluaran zakat menurun menjadi Rp 1,429 juta. Sedangkan pada Bank Mega Syariah pada tahun 2019 memiliki jumlah anggota DPS 3 dan pengeluaran zakat Rp 1,655 juta, namun pada tahun 2020 dengan jumlah anggota DPS 2, pengeluaran zakat naik menjadi Rp 4,333 juta.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan Shariah Enterprise Theory yang menyatakan Dewan Pengawas Syariah dapat memberikan opini dalam pengeluaran zakat Hal ini bisa terjadi karena Dewan Pengawas Syariah berfokus terhadap kegiatan operasional bank yang lain sehingga jumlah DPS tidak mempengaruhi pengeluaran zakat Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2017) bahwa peran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pembayaran zakat dikarenakan bank mempunyai kesadaran tentang kewajiban dan pentingnya membayar zakat, seperti yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan syariat Islam.

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan penujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

- Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat sehingga hipotesis terbukti. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan, maka bank akan semakin mampu menghasilkan laba yang besar sehingga meningkatkan zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah, sehingga hipotesis ditolak. Hal ini dikarenakan bank sudah patuh atas prinsip syariah yang mewajibkan bank mengeluarkan zakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bagi bank syariah, pengeluaran zakat sangat penting dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* tertinggi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di sekitar bank. Semakin besar ukuran perusahaan, bank diharapkan bisa memanfaatkan aset dengan baik sehingga laba meningkat dan zakat yang dikeluarkan juga semakin besar.

- 2. Dewan Pengawas Syariah diharapkan menjalankan fungsinya untuk mengawasi dan memberikan saran kepada bank umum syariah agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan zakat dapat disalurkan sesuai dari hasil usaha yang didapat.
- 3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel yang lain agar analisa penelitian dapat memberikan hasil yang lebih beragam dan dilakukan analisis lebih dalam mengenai perhitungan pengeluaran zakat Bank Umum Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W. (2020) Akuntansi Syariah: Isu, Konsep dan Refleksi. Penerbit Pusaka Almaida
- BAZNAS (2018). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. Penerbit Badan Akuntansi Zakat Nasional
- BPS. (2020). Sensus Penduduk 2020. Diakses pada 28 April 2022. https://www.bps.go.id/publication/2021/01/21/213995c881428fef20a18226/p otret-sensus-penduduk-2020-menuju-satu-data-kependudukan-indonesia.html
- Gani, I. & Amalia, S. (2014). Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial. Penerbit ANDI Yogyakarta
- Janie, D. N. A. (2012). Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS. Penerbit Semarang University Press
- Kurniawati, M & Yaya, R. (2017) Pengaruh Mekanisme Corporate Governence, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. http://doi.org/10.18196/jai.180280
- Kusuma Wardani, D., & Handini, G. (2021). Profitabilitas Sebagai Pemoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan. Akurat | *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(3), 57-63. Diakses pada 28 Oktober 2022. https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/671
- Effendi, E. & Ulhaq, R. D. (2021) Pengaruh Audit Tenur, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit. Penerbit Adab.
- Jaya, S. (2020) Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Nilai Perusahaan (*Firm Value*) Pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate di Bursa efek Indonesia (BEI). *Jurnal Manajemen Motivasi* 16 (2020), 38-44
- Kalbarini, R. Y. & Suprayogi, N. (2014) Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus Swalayan Pamella Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(7), 506-517. https://doi.org/10.20473/vol1iss20147pp506-517
- Hikmah, L. & Oktaviana, U. K. (2019). Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah. EL MUHASABA: *Jurnal Akuntansi (e-journal)*, Vol. 10, No. 2
- Musthafa, T. F., Triyuwono, I. & Adib, N. (2020) Application of Asset Revaluation by The Public Assessment Office: A Reflection of Sharia Accounting, Shari'ah Enterprise Theory. *International Journal of*

- Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR). https://jurnal.stie-ass.ac.id/index.php/IJEBAR
- Pakpahan, Y. & Rajagukguk, L. (2018). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, No. 2.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2013). Diakses pada 22 Mei 2022.http://ojk.go.id/kanal/perbankan/Pages/Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Indonesia-(PAPI).aspx
- Peraturan DSN-MUI No. Per-01/DSN-MUI/X/2017 Tentang Dewan Pengawas Syariah. Diakses pada 05 Juni 2022. http://dsnmui.or.id/rekomendasi-dps
- Qosim, A. Menghitung Zakat Perusahaan. Diakses pada 22 Maret 2022 http://zakat.or.id/menghitung-zakat-perusahaan
- Rachmawati, SK, Lutfillah, NQ dan Ernawati, WD. (2022). Apakah Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Berperan Menentukan Keputusan Pembayaran Zakat?. http://doi.org/10.34202/imanensi.7.1.2022.23-22
- Rahmawati, A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pembayaran Zakat (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015). Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rahmawati, I. (2018). Pengaruh Profitabilitas Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengeluaran Zakat (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Ratmono, D. & Sagala, W. M. (2016). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 4(2), 16-30. https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.7997
- Risty, N. N. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Aktiva Tetap dan Future Abnormal Earnings Terhadap Kebijakan Hutang (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Yang Mempublikasikan Laporan Keuangan Tahun Buku 2007 Sampai Dengan Tahun Buku 2011). Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi, 7(1), 22–28.
- Santoso, I. (2019). Pengaruh Return on Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2012-2017). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Santoso, S. (2019). Mahir Statistik Parametrik. Diakses 15 Juni 2022. iPusnas

- Saputri, N. T. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Bank, Non Performing Finance, Capital Adequacy Ratio dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
- Siswanto, E. (2021). Buku Ajar: Manajemen Keuangan Dasar. Penerbit Universitas Negeri Malang
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta.
- Sumiyati, A. (2017). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. https://doi.org/10.17509/jpak.v5il.15379
- Triyuwono, I. (2015). Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori. Penerbit Rajawali Pers
- Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Wahyuningsih, E. & Yusnelly, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).7169
- Widiastuti, I (2018) Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pembayaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Diakses pada 22 April 2022. http://etheses.uin-malang.ac.id/11451
- Yunila. D. P, Rayna. K, Riyadi. A. (2020) Apakah Dana Zakat Dapat Mengurangi Tingkat Kemiskinan?: Studi Kasus Provinsi Sumatra Barat. http://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5818
- Yumanita, D & Ascarya. (2010). *Bank Syariah: Gambaran Umum PUSAT*. In *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Vol. 14). Retrieved from http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/kebanksentralan/Documents/14. Bank Syariah Gambaran Umum.pdf

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Populasi Sampel Bank Umum Syariah

	ar i opulasi sampei bank emani syarian
No.	Nama Bank
1	PT Bank Aceh Syariah
2	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT Bank Muamalat Indonesia
4	PT Bank Victoria Syariah
5	PT Bank BRISyariah
6	PT Bank Jabar Banten syariah
7	PT BNI Syariah
8	PT Syariah Mandiri
9	PT Mega Syariah
10	PT Panin Dubai Syariah
11	PT Syariah Bukopin
12	PT BCA Syariah
13	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT Maybank Syariah Indonesia

Lampiran 2 Daftar Sampel Bank Umum Syariah

No.	Nama Bank	
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	
2	PT. Bank Syariah Mandiri	2
3	PT. Bank Syariah Mandiri <i>Sumber: Data diolah, 26</i> PT. Bank BNI Syariah	
4	PT Bank Mega Syariah	
5	PT. Bank BRI Syariah	

Lampiran 3 Tabel Ukuran Perusahaan, DPS dan Zakat

Tabei Ukuran Perusanaan, DPS dan Zakat								
No	BANK	Tahun	Ukuran Perusahaan	DPS	Zakat	LN_UKP	LN_ZKT	
		2014	62,413,310	3	11,896	17.949289	9.3839575	
		2015	57,172,588	3	1,429	17.861585	7.2647302	
		2016	55,786,398	3	1,862	17.837041	7.5294065	
1	Muamalat Indonesia (BMI)	2017	61,696,920	3	2,013	17.937745	7.6073814	
		2018	57,227,276	3	653	17.862541	6.4815771	
		2019	50,555,519	2	1,150	17.738583	7.0475172	
		2020	51,241,304	2	408	17.752056	6.0112672	
		2014	19,492,112	2	5,524	16.78552	8.6168575	
		2015	23,017,667	2	7,701	16.951773	8.9491055	
		2016	28,314,175	2	9,329	17.158873	9.1408831	
2	BNI Syariah	2017	34,822,442	2	10,245	17.365773	9.2345451	
		2018	41,048,545	2	13,757	17.530266	9.5293031	
		2019	49,980,235	3	20,010	17.727138	9.9039874	
		2020	55,009,342	2	17,279	17.823014	9.7572472	
		2014	20,343,249	2	6,934	16.82826	8.8441921	
		2015	24,230,247	2	4,001	17.003112	8.2942996	
		2016	27,687,188	2	7,228	17.13648	8.8857177	
3	BRI Syariah	2017	31,543,384	2	8,559	17.266874	9.0547386	
		2018	37,915,084	2	7,030	17.45086	8.857942	
		2019	43,123,488	2	7,026	17.579578	8.8573728	
		2020	57,715,586	2	5,594	17.871038	8.6294499	
		2014	66,955,670	3	28,152	18.019541	10.245374	
		2015	70,369,709	3	95,930	18.069273	11.471374	
		2016	78,831,722	3	11,146	18.182826	9.318836	
4	Bank Syariah Mandiri	2017	87,915,020	3	12,488	18.291881	9.4325235	
		2018	98,341,116	3	20,916	18.403953	9.9482697	
		2019	112,291,867	3	43,974	18.536612	10.691354	
		2020	126,907,940	3	48,999	18.658972	10.799555	
		2014	7,044,588	3	598	15.76777	6.3935908	
		2015	5,559,819	3	429	15.531076	6.0614569	
		2016	6,135,242	3	3,776	15.62956	8.2364205	
5	Bank Mega Syariah	2017	7,034,300	2	2,473	15.766309	7.8131873	
		2018	7,336,342	2	1,557	15.808351	7.3505162	
		2019	8,007,676	3	1,655	15.895911	7.4115563	
		2020	16,117,927	2	4,333	16.595443	8.3740154	

Lampiran 4 Hasil Uji

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized
		Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
Nomian arameters	Std. Deviation	1.12791113
	Absolute	.205
Most Extreme Differences	Positive	.128
	Negative	205
Kolmogorov-Smirnov Z		1.210
Asymp. Sig. (2-tailed)		.107

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the	Durbin-Watson
			Square	Estimate	
1	.547 ^a	.299	.255	1.16262	.892

a. Predictors: (Constant), DPS, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Zakat

ANOVA^a

_							
I	Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
I		Regression	18.445	2	9.222	6.823	.003 ^b
	1	Residual	43.254	32	1.352		
		Total	61.699	34			

a. Dependent Variable: Zakat

b. Predictors: (Constant), DPS, Ukuran Perusahaan

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.		
	В	Std. Error	Beta				
(Constant)	-5.736	3.914		-1.466	.153		
1 Ukuran Perusahaan	.848	.232	.557	3.658	.001		
DPS	141	.404	053	348	.730		

Coefficients^a

Model			Collinearity Statistics		
		Tolerance VIF		VIF	
	(Constant)				
1	Ukuran Perusahaan		.946	1.057	
	DPS		.946	1.057	

a. Dependent Variable: Zakat

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the	Durbin-Watson
			Square	Estimate	
1	.547 ^a	.299	.255	1.16262	.892

a. Predictors: (Constant), DPS, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Zakat

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
				Coefficients			
		В	Std. Error	Beta			
	(Constant)	-3.312	2.418		-1.370	.180	
1	Ukuran Perusahaan	.191	.143	.226	1.333	.192	
	DPS	336	.250	228	1.346	.188	

a. Dependent Variable: ABS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Tanah Grogot, Kampus Gn. Kelua Telp 0541 - 743914 Pswt. 908 Samarinda 75119

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan penulisan Skripsi oleh Mahasiswa:

Nama

: Suci Ramadhanti

NIM

: 1501035166

Program Studi

: S1 Akuntansi Reguler

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Semester

: XIV(empat belas)/Genap

Judul

: Pengaruh Return on Asset (ROA), Ukuran Perusahaan dan Dewan

Pengawas Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum

Syariah Tahun 2014-2020

No. Register Judul

: 00392

Adalah benar telah melakukan penelitian sehubungan dengan penulisan Skripsi dengan judul tersebut dengan menggunakan data sekunder, berupa data laporan tahunan dari objek penelitian yang diperoleh dari website www.bsi.co.id, www.bankmegasyariah.co.id, www.bankmuamalat.co.id

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 10 Juni 2022

Mengetahui,

Kordinator Program Studi S1-Akuntansi

Dr.H. Zak Fakhroni, Ak.,CA.,CTA.,CfrA.,CIQaR

NIP. 19801224 200801 1 006